

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA) Provinsi Banten.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terlihat suatu upaya pemerintah (Pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “ **Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif**” dan juga berdasarkan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “**Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun**”.

Sebagai dasar dalam proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 didalamnya turut mengandung pengaturan tentang penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah, dimana tahapan-tahapan pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal SPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3);
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4);

4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4);
5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);
7. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
8. Renstra OPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4).

Seiring Organisasi Perangkat Daerah memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diubah menjadi **BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN**. Sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah tersebut Badan Pendapatan Daerah, masih berbentuk Dinas Pendapatan Provinsi Banten (Perda Nomor 13 Tahun 2002). Kemudian terjadi perubahan SOTK (mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan menggabungkan 3 Instansi yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan Setda Provinsi Banten dan Satu Bagian dari Biro Perlengkapan Setda Provinsi Banten, Pada tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 diubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah dengan memisahkan Bagian Aset masuk kedalam Biro Perlengkapan yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016) serta Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah, Penyelarasan ini di sesuaikan dengan nama OPD dan menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022.

Dalam penyusunan Renstra OPD harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mencakup;

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan OPD;
- c. Permasalahan dan Isu-isu Strategi berdasarkan tugas pokok dan fungsi
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaran bidang urusan; Dan
- h. Penutup.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahunan . Dan juga berfungsi sebagai pedoman dalam;

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan perencanaan anggaran.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Unit Pelaksanan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 disusun melalui tahapan pembentukan tim, pengumpulan data, menganalisa dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Provinsi Banten.

Sesuai dengan amanat perundangan, dan seiring dengan diterbitkannya **RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022** maka Badan Pendapatan Daerah memutuskan pentingnya menyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dan disesuaikan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Banten tentang Uraian Tugas dan Fungsi OPD. Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022** dan bersifat indikatif.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan rancangan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017, disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48444);
7. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
18. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999; Tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda coba Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016);
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2017.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan rancangan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan program kebijakan Badan Pendapatan Daerah jangka menengah;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten selama periode tahun 2017-2022 di sesuaikan dengan Peraturan Gubernur Banten Tentang Uraian Tugas dan Fungsi;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Perencanaan penganggaran;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah se-Provinsi Banten.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

Menggambarkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

**BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstras K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat dan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif;

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten;

**BAB VIII : PENUTUP**

*\*rj\**

## BAB II

# GAMBARAN UMUM

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam struktur Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (di dalam Pasal 129 huruf B) , BAPENDA Provinsi Banten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah , dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai :

❖ **TUGAS POKOK:**

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

❖ **FUNGSI BAPENDA secara umum:**

1. Menyusun Rencana Strategis Badan berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan Daerah;
2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Badan;
3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Badan dengan instansi terkait;
4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

❖ **FUNGSI BAPENDA secara khusus:**

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Menggali Potensi Pendapatan Daerah;
3. Pelayan Masyarakat dalam Penerimaan Pajak Daerah.

❖ **SUSUNAN ORGANISASI BAPENDA terdiri dari:**

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- d. Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
- e. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;



- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini diuraikan tugas dan fungsi unit kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten sesuai dengan Lampiran V Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah Provinsi Banten:

**A. Kepala Badan :**

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Bidang Pendapatan Pajak Daerah, serta Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

**1. Dalam Melaksanakan fungsinya Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut:**

- Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- Membina bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, pendapatan pajak daerah, serta pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta UPT;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- Menetapkan dokumen rencana strategis, laporan kinerja, LKPJ, dan LPPD lingkup Badan Pendapatan Daerah, pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan

- yang meliputi kesekretariatan, perencanaan, evaluasi dan evaluasi pendapatan daerah, pendapatan pajak daerah, serta pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Pendapatan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta instansi vertikal;
  - Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPT;
  - Menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja, swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan badan;
  - Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai pendapatan dan pelayanan umum sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
  - Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten membawahi sebagai berikut:**

- Sekretaris;
- Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
- Kepala Bidang Retibusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- Unit Pelaksana Teknis;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

**B. Sekretaris :**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

**1. Dalam Melaksanakan fungsinya Sekretaris Badan mempunyai tugas sebagai berikut:**

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Badan Pendapatan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Badan Pendapatan Daerah;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Povinsi Banten membawahi sebagai berikut:**

- Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

**C. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah:**

- 1. Dalam Melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:**

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan program kerja Badan Pendapatan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Merencanakan pengumpulan data dan informasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan, sumber keuangan, dan pendapatan daerah serta mengolah dan menganalisisnya sebagai bahan penyusunan kebijakan keuangan dan pendapatan daerah;
- Merencanakan penyusunan bahan kajian petunjuk teknis di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan;
- Merencanakan pelaksanaan sistem teknologi informasi di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan;
- Merencanakan pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan;
- Merencanakan, mempersiapkan, mengolah, dan menelaah program kerja baik rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah secara menyeluruh yang menjadi penguasaan dan/atau kewenangan pemerintah provinsi;
- Merencanakan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam peningkatan pendapatan dan penerimaan dengan cara intensifikasi dan ekstentifikasi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Merencanakan penyelenggaraan pengawasan teknis administrasi dan materil serta pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di bidang pendapatan dan penerimaan baik secara internal Badan Pendapatan maupun eksternal secara menyeluruh;
  - Merencanakan penyusunan pembukuan dan pelaporan pendapatan dan penerimaan keseluruhan secara periodik yang disusun sebagai bahan rencana perhitungan;
  - Merencanakan pelaksanaan kajian bahan kebijakan rencana strategis, rencana kerja, program kerja, perumusan hukum dan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan;
  - Merencanakan koordinasi pengkajian bahan kebijakan rencana strategis, program kerja, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan;
  - Merencanakan pelaksanaan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan, penyusunan statistik untuk bahan informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua pendapatan dan penerimaan internal Badan Pendapatan;
  - Merencanakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja;
  - Merencanakan perumusan bahan kebijakan hukum dan perundang-undangan serta pengkajian bahan kebijakan pengelolaan sistem informasi pendapatan;
  - Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - Menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan pendapatan daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota serta instansi vertikal;
  - Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi

sebagai berikut:

- Kepala Sub Bidang Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi;
- Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah.

**D. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah :**

**1. Dalam Melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:**

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan program kerja Badan Pendapatan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pendapatan Pajak Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Merencanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah;
- Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan dan penagihan pajak daerah;
- Menyelenggarakan pengkajian bahan penyelesaian keberatan dan restitusi pajak daerah;
- Menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah;
- Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pajak daerah;
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan pendapatan daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota serta instansi vertikal;

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pendapatan Pajak Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah membawahi sebagai berikut:

- A. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
- B. Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah;
- C. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah.

E. Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain :

1. Dalam Melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain berdasarkan program kerja Badan Pendapatan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Merencanakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang;
- Merencanakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- Merencanakan pengkajian bahan dan kebijakan pengelolaan bagi hasil pajak provinsi;

- Merencanakan pengkajian bahan kebijakan teknis retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah;
- Merencanakan pengkajian bahan kebijakan teknis penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- Merencanakan koordinasi dan fasilitasi pendapatan non pajak terhadap perangkat daerah penghasil, instansi pusat dan kabupaten/kota;
- Merencanakan koordinasi pengelolaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain serta pengelolaan bagi hasil pajak provinsi;
- Menyenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain membawahi sebagai berikut:


- Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah;
- Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain;
- Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/Non Pajak.

❖ **STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Serta Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Kelompok Jabatan Fungsional.



**GAMBAR 2.1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA**



❖ **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BAPENDA**

Untuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 tahun 2016. Pada BAPENDA terdapat 11 (sebelas) kantor UPT BAPENDA Provinsi Banten .

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit pelaksana tugas teknis operasional Badan Pendapatan Daerah di lapangan. Dengan adanya perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, dan pada Tahun 2017 perubahan SOTK/OPD sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, maka Struktur Organisasi UPTD yang semulanya Kepala UPT dibantu oleh Kasubag Tata Usaha dan 2 Seksi yaitu, Kasi PKB & BBNKB dan Kasi Pajak Lain-lain, mengalami perubahan menjadi Kasubag Tata Usaha, Kasi Pendapatan dan Penetapan dan Kasi Penerimaan dan Penagihan.

Pada tahun 2008 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas UPTD yang ada di Badan Pendapatan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Berjumlah 6 UPTD yang terdiri atas :


- a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Lebak;
- b. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Pada Kabupaten Pandeglang;
- c. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Serang;
- d. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Tangerang;
- e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kota Tangerang.

Dimana tiap-tiap UPTD di pimpin seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan, Seksi Penerimaan dan Penagihan.

Pada Tahun 2009 Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang semula hanya ada di 6 UPTD/Samsat diKab/Kota se-Provinsi Banten pada tahun 2009 ada penambahan 4 UPTD/Samsat yaitu Kantor UPTD/Bersama Samsat di Ciputat, Ciledug, Balaraja dan Cikande, karena pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2002 dimungkinkan bahwa unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) dapat dibentuk, apabila ada pemekaran wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atau Apabila terjadi peningkatan potensi pendapatan daerah maupun adanya potensi wilayah pelayanan yang luas dapat dibentuk UPT atau Pembantu UPTD pada daerah Kabupaten/Kota untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah,

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2017 terdiri atas :

1. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Cikokol Kota Tangerang;
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Serpong Kota Tangerang Selatan;
3. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Ciputat Kota Tangerang Selatan;
4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Ciledug Kota Tangerang;
5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pandeglang Kabupaten Pandeglang;
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balaraja Kabupaten Tangerang;
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Cikande Kabupaten Serang;
9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Serang Kota Serang;
10. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Cilegon Kota Cilegon;
11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Malingping Kabupaten Lebak.




Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPT BAPENDA adalah sebagai berikut :

1. **Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPTD)**
  - a. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
  - b. Subag Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubag Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT ;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kasie Pendataan dan Penetapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
  - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kasie Penerimaan dan Penagihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2.2.1  
STRUKTUR ORGANISASI UPTD



## 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA BAPENDA PROVINSI BANTEN

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup:

### 1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Provinsi Banten memiliki sumber daya aparatur sebanyak **905** orang yang tersebar di BAPENDA Induk sebanyak **159** orang dan di **11** Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak **746** orang. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa **314** orang atau **34.70%** berstatus PNS, sisanya **591** orang atau **65.30%** berstatus Non PNS yang terdiri dari TKS/TPP (Tenaga Pemungut Pajak) sebanyak **357** orang, tenaga Satpam **100** Orang, tenaga Supir **15** orang, tenaga Pramubakti **67** orang, dan tenaga Arsip **10** Orang. Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2.1**  
**Kondisi Sumberdaya Manusia Badan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Banten Tahun 2017**

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL			PEGAWAI TIDAK TETAP							
		PNS	CPNS	JML (3-4)	PENATA ADMINISTRASI	TPP	SATPAM	PRAMUBAKTI	PENGEMUDI	ARSIP	JML (6+7+8+9+10+11)	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BAPENDA INDUK	89	0	89	42	-	8	5	6	9	70	159
2	UPT SERANG	28	0	28	-	35	9	6	1		51	79
3	UPT CIKANDE	23	0	23	-	28	7	4	1		40	63
4	UPT SERPONG	20	0	20	-	35	8	1	2		46	66
5	UPT CIPUTAT	17	0	17	-	37	8	5	1		51	68
6	UPT BALARAJA	19	0	19	-	40	11	10			61	80
7	UPT CIKOKOL	22	0	22	-	45	9	4	1		59	81
8	UPT CILEDUG	18	0	18	-	36	10	6			52	70
9	UPT CILEGON	23	0	23	-	44	7	2	1		54	77
10	UPT PANDEGLANG	24	0	24	-	31	8	4	1		44	68
11	UPT RANGKASBITUNG	20	0	20	-	21	10	13	1		45	65
12	UPT MALINGPING	11	0	11	-	5	5	7		1	18	29
JUMLAH		314	0	314	42	357	100	67	15	10	591	905
PROSENTASE				34,70							65,30	100

Sumber : Subag Umum dan Kepegawalan

**Tabel 2.2.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan**  
**BAPENDA Provinsi Banten**  
**Tahun 2017**

No	Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
1	IV	21 Orang	S3	-
2	III	256 Orang	S2	89 Orang
3	II	37 Orang	S1	174 Orang
4			D4	1 Orang
5			D3	19 Orang
6			D1	-
7			SMA	31 Orang
JUMLAH		314 Orang	JUMLAH	314 Orang

Sumber : Subag Umum dan Kepegawalan

## 2. Aset/Modal

Sampai dengan tahun 2017 jumlah aset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten antara lain:

- Tanah dan gedung bangunan ex. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten beserta sebagian kelengkapan dan peralatan kantor lainnya ex. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Induk, dan yang tersebar di 11 UPT Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Provinsi Banten. Namun dari 11 UPTD tersebut, 2 UPTD masih menempati lahan dan gedung sewa dan pinjam pakai.

b. Aset kendaraan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, terdiri dari:

- Kendaraan operasional Roda 4 sebanyak 58 unit
- Kendaraan operasional Roda 2 sebanyak 119 unit
- Kendaraan khusus Samsat Keliling sebanyak 12 unit


### 3. Unit Pelayanan Teknis (UPT) BAPENDA

Sampai dengan tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten telah memiliki 11 Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tersebar di 8 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, 43 Gerai Samsat dan 2 Gerai Samsat Online yang dapat melayani wajib pajak di wilayah Provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten, 11 Bus Pelayanan Samsat Keliling. Adapun Gerai Samsat yang telah dibuka dan sudah beroperasi terdiri dari :

**Tabel 2.2.4**  
**Lokasi Sebaran Pelayanan Gerai SAMSAT BAPENDA Provinsi Banten**

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Gerai
<b>Wilayah Hukum Polda Banten</b>		<b>106</b>	<b>23</b>
1	UPT Serang (Kota Serang)	6	3
2	UPT Cikande (Kab. Serang)	28	8
3	UPT Cilegon (Kota Cilegon)	8	2
4	UPT Rangkasbitung (Kab. Lebak)	19	3
5	UPT Malingping (Kab. Lebak)	10	2
6	UPT Pandeglang (Kab. Pandeglang)	35	3
7	UPT Balaraja (Kab. Tangerang)	29	2
<b>Wilayah Hukum Polda Metro Jaya</b>		<b>20</b>	<b>17</b>
8	UPT Cikokol (Kota Tangerang)	8	8
9	UPT Ciledug (Kota Tangerang)	5	4
10	UPT Serpong (Kota Tangsel)	3	3
11	UPT Ciputat (Kota Tangsel)	4	2
<b>J u m l a h</b>		<b>126</b>	<b>40</b>

Gambar 2.2.1  
LOKASI SEBARAN PELAYANAN BAPENDA PROVINSI BANTEN



Gambar 2.2.2  
LAYANAN UNGGULAN BAPENDA PROVINSI BANTEN





## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengacu pada Strategi, Kebijakan serta Program dan Indikator yang berasal dari arah kebijakan yang diambil dari RPJMD, serta RPJP dengan memperhatikan dan mengacu dari RPJP Nasional. Untuk Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan dan Program pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama periode 2017-2022, diantaranya memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten di masa mendatang. Disisi lain berbagai permasalahan yang belum terselesaikan sebagai permasalahan yang masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan prospek dan faktor pengaruh tersebut, dengan memperhatikan isu-isu strategis maka dengan analisa SWOT dapat diidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dapat berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Pengaruh tersebut yang dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor tersebut, faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja kedudukan dan peran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten adalah :

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat dan sumber dana yang sangat memadai untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
3. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se Banten merupakan kepanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam

menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

4. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan BAPENDA Provinsi Banten untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif;
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, yaitu:

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah;
2. Belum terstandarisasi secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan prasarana kerja unit-unit operasional Badan Pendapatan Daerah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Banten;
3. Kurangnya koordinasi baik antara organisasi perangkat daerah penghasil yang melakukan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji;
5. Belum optimalnya penerapan pendekatan dan variasi terhadap metode dan teknologi pelayanan pendapatan daerah.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten antara lain:

1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat;
2. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik;
3. Adanya pelayanan Samsat dengan sistem *online*;
4. Adanya kecenderungan peningkatan potensi jumlah kendaraan bermotor terdaftar di Provinsi Banten sebagai faktor pendorong peningkatan PKB dan BBNKB;
5. Keberadaan aset daerah (tanah, bangunan, dan jenis asset lainnya) Pemerintah Provinsi Banten merupakan sumberdaya daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru;
6. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi, baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru;
7. Meningkatnya pertumbuhan investasi yang semakin membaik di Provinsi Banten akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja merupakan peluang peningkatan penerimaan dari Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;

8. Terbukanya peluang kerjasama dengan BUMN-BUMN yang ada di Provinsi Banten dalam rangka pengelolaan fungsi dari BUMN tersebut sebagai salah satu potensi sumber pendapatan, dengan adanya rencana Proyek Strategis Nasional dimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang akan menjadi faktor peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Banten dan menjadi potensi sumber pendapatan daerah;

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten adalah :

1. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak;
2. Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpotensi berdampak terhadap industri otomotif sebagai penopang utama perpajakan daerah provinsi;
3. Adanya *potential loose* sumber penerimaan (pajak daerah) di sekitar wilayah perbatasan akibat persaingan regulasi maupun pelayanan pendapatan daerah dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat;
4. Adanya kekhawatiran terhadap gejolak harga minyak internasional akibat krisis ekonomi di Timur Tengah dan Eropa yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi di tingkat nasional maupun Provinsi Banten;
5. Belum terbangunnya pola dan mekanisme kerjasama yang efektif di bidang pendapatan daerah dengan kabupaten/kota;
6. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh dinas penghasil.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dapat melihat berbagai aspek kajian yang akan dicapai pada lima tahun ke depan, aspek-aspek tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten**

ASPEK	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
			INTERNAL (kewenangan OPD)	EKSTERNAL	
Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan	1. Telah ditetapkannya Perda yg mengatur Pajak & Retribusi Daerah	Jumlah Regulasi	Pemahaman & kemampuan SDM thd peraturan perUU (aturan formal)	Penetapan Regulasi nasional yg mengatur pedoman pengelolaan pajak & retribusi	Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai
	2. Penetapan SOP	Manual Penugasan	Pemahaman & aturan formal serta komitmen & motivasi	Tuntutan masyarakat thd kepastian hukum	Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai Bapenda
Penyelenggaraan pendapatan dan pelayanan umum	1. Rerata pencapaian target Pendapatan Daerah	Tingkat capaian pendapatan daerah per tahun anggaran	Analisis perhitungan target berdasarkan akurasi data potensi	Kondisi makro ekonomi daya beli & Preferensi konsumsi masyarakat	Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan
	2. Pengukuran kapasitas layanan berdasarkan kepuasan masyarakat terus meningkat	IKM	Kecukupan sarana kerja serta komitmen & motivasi	Kondisi Tuntutan konsumen thd kecepatan, kemudahan & kepastian	1. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya 2. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminstrasi/ KKN
Aspek Sarana dan Prasarana	1. Penyediaan dukungan sarana pelayanan untuk efektivitas kesamsatan terus berjalan	Standarisasi sarpras kesamsatan	Prototipe baku untuk sarana layanan Samsat	Kebijakan nasional untuk prototipe sarpras kesamsatan	Ketiadaan standar kesamsatan mendorong adanya perbedaan kondisi layanan
	2. Dukungan fasilitas kerja belum terpenuhi seluruhnya	Standarisasi sarpras	Belum dibuat mapping kondisi kerja yg akurat	Kebijakan alokasi anggaran belanja unit pendapatan daerah	Belum ada ukuran penetapan thd kebutuhan belanja unit penghasil shg standarisasi sarpras tidak terjamin

### 3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Provinsi Banten, serta mendukung upaya pencapaian Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten yaitu **“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH”** dengan pengertian sebagai berikut :

- Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip – prinsip **good governanace**;

- Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah;
- Provinsi Banten yang **Berdaya Saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energy;
- Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat; dan
- Provinsi Banten yang **Akhlakul Karimah** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama , yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup Provinsi Banten.

Dengan melihat dan juga mempertimbangkan dari Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten, maka dapat melihat potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, serta harus mendukung upaya dari Misi Pemerintah Provinsi Banten yaitu :

1. **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**, yaitu ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi.
2. **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur**, yaitu Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas, berorientasi pada peningkatan pembangunan manusia dan perekonomian daerah.

3. **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas, yaitu Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan.**
4. **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas, yaitu Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan banten menuju sumber daya manusia banten yang berdaya saing.**
5. **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yaitu Meningkatkan perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan.**

Untuk program, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menetapkan program yang disesuaikan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun program untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam rancangan RPJMD yaitu Program Peningkatan Pendapatan Daerah dan Program Tata Kelola Pemerintahan.

Dari telaah visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, jika dihubungkan dengan rencana visi, misi, dan program yang akan dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten antara lain :

1. Belum optimalnya SDM yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
2. Belum optimalnya database potensi pendapatan daerah;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi;
4. Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
5. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Belum dilaksanakannya prinsip-prinsip pelayanan prima;
7. Etos kerja yang rendah.

Sedangkan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian rencana visi, misi, dan program Pemerintah Provinsi Banten, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan melalui pengembangan inovasi sistem pelayanan dengan menggunakan sistem pelayanan *online* dan elektronik;
2. Pembinaan sumber daya manusia, sumber daya informasi dan sumber daya organisasi;
3. Pengembangan sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel;
4. Peningkatan legalitas dan pendayagunaan aset daerah.

### 3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka OPD Provinsi Banten berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan tahun 2022.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Banten, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022, sehingga didalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Apabila dilihat dari permasalahan dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dihubungkan dengan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, ada beberapa permasalahan dalam pelayanan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, antara lain :

NO.	SASARAN RPJMD	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatkan Pendapatan Daerah	<p>Belum terstandarisasinya kompetensi aparatur pengelola pendapatan yang dapat disertifikasikan sesuai perundang-undangan</p> <p>Pengelolaan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan teknologi informasi</p> <p>Belum terbentuknya kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah yg kuat untuk pembentukan komunitas pemantau kewajiban dan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah</p>	<p>Kurangnya pelatihan/bimtek/diklat bagi aparatur Badan Pendapatan</p> <p>Masih terbatasnya aparatur yang berkompentensi akuntansi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan tata kelola pendapatan dengan SIPKD</p> <p>Kepedulian para WP/WR untuk pembentukan komunitas pemantau pengelolaan pendapatan daerah sebagai mitra partisipasi penting bagi Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>• Terbitnya ketentuan PP 46/2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS; Terbitnya Perpres 81/2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Terbitnya Pergub 3'/2017 ttg Pedoman Pengukuran Kinerja Pegawai, dapat menjadi stimulus permusan standar kompetensi Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>Adanya ketentuan UU 14/2009 tentang Informasi &amp; Transaksi elektronik serta UU yang dapat melindungi hak cipta intelektual, dapat menjadi stimulus untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan aplikasi pendapatan yg terintegrasikan dengan SIPKD</p> <p>Adanya UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik; Adanya UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik dapat menjadi stimulus untuk menjadi dasar pembentukan wadah komunitas</p>

### 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi banten adalah ***Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam Industri dan Pariwisata.***

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Provinsi Banten ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang dicapai melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumberdaya alam dan pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Hal ini secara tidak langsung terkait pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten adalah terkait dengan polusi udara yang dihadapi oleh wilayah Banten. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang berada di wilayah banten, kontribusi pada polusi udara akan semakin meningkat pula. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, namun dapat membantu dengan cara pemberlakuan pajak progresif pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat menekan kepemilikan kendaraan berikutnya yang berdampak pada pengurangan polusi udara.

NO.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten	Pengembangan potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi pendapatan baru	Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai analis pendapatan daerah	Makin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak seimbang dengan kapasitas pendapatan daerah yang sudah terolah baik
2.	Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten	Belum terintegrasinya konsep pengembangan kawasan dengan perancangan pengembangan sentra layanan pendapatan berorientasi pusat-pusat aktivitas komunitas	Masih belum optimalnya pemahaman perencanaan pendapatan terhadap konsep RT/RW yang terkait pengembangan layanan pendapatan daerah	Cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional dan regional akan berpeluang terhadap meningkatnya daya beli masyarakat yang berdampak positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah maupun jasa usaha daerah

### 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Memperhatikan perkembangan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten selama tahun 2017-2022 sebagai Badan pengelola pendapatan yang ditandai dengan tercapainya target pendapatan daerah pada setiap tahunnya, menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten telah berhasil dalam



melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, tipe, Susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Keuangan sub bidang Pendapatan Daerah.

Salah satu tugas pokok BAPENDA yakni sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan pajak daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah masih dibawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang berperan sebagai koordinator pendapatan daerah serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan di OPD penghasil dalam bentuk perencanaan target, pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Adapun tugas pokok dan fungsi lain dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten sebagai pengelola pendapatan daerah, pelaksana sinkronisasi pendapatan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tersebut, maka ditetapkanlah isu-isu strategis dari BAPENDA , sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.7.

**RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS BAPENDA PROVINSI BANTEN**

NO	ISU STRATGEIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
1	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah	340	20
2	Peningkatan Pelayanan Publik	255	15
3	Pendekatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak	170	10
4	Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai	170	10
5	Penggalian potensi sumber-sumber pendapatan yang secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan Pendapatan daerah	340	20

*\*rj\**

## BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai serata dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dari Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah dapat terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPENDA  
PROVINSI BANTEN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	❖ Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, efektif, dan Efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	70.00	75.00	85.00	88.00	90.00
		❖ Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	59.30	60.62	61.91	63.19	64.44

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dari tujuan jangka menengah yang dijadikan sebagai acuan, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mempunyai strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan yang akan dijadikan pijakan dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2017-2022 yang menjadi terjemahan dari visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1

**TABEL 5.1**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

VISI	<i>“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH”</i>			
MISI 1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, efektif, dan Efisien	a. Meningkatkan pelayanan Publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	a. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung menuju pelayanan prima
		Pendapatan Daerah yang Optimal	b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Inovasi Pendapatan Daerah	c. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan daerah dan Pemanfaatan teknologi informasi

\*rj\*

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pengertian indikasi kegiatan dalam hal ini adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik berupa sumberdaya manusia (personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa atau indikasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan) hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Dari Misi ke-1 Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022, yakni **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**, Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (Lima) tahun dari tahun 2017 s.d. 2022. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 6.1. Program Peningkatan Tata Kelola Daerah yang terdiri dari :

- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
- Penyediaan Data Pembangunan Sektoral ;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
- Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Balaraja;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Balaraja;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Balaraja;

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Cikande;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Cikande;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT Cikande;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Cikokol;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD BAPENDA Cikokol;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Cokokol;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Ciledug;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Ciledug;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Ciledug;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Cilegon;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Cilegon;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Cilegon;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Ciputat;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Ciputat;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Ciputat;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Malingping;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Malingping;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Malingping;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Pandeglang;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Pandeglang;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Pandeglang;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Rangkasbitung;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Rangkasbitung;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Rangkasbitung;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Serang;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Serang;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Serang;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT BAPENDA Serpong;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT BAPENDA Serpong;
- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah UPT BAPENDA Serpong.

**6.2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari :**

- Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah;
- Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

**6.3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari :**

- Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;

- **Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah;**
- **Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah;**
- **Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah;**
- **Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain;**
- **Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak.**

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kegiatan, kelompok sasaran dan pagu indikatif dari tiap-tiap indikator tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 6.1



**PROVINSI BANTEN**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD**  
PERIODE : 2017-2022

SATKER : 300401 Badan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	3004.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IGM	2,5 Skala (1-4)	2,80		3,00		3,20		3,40		3,60		3,60	
			3004.300401.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	0 Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Satuan : Dokumen	0 %	100,00	82.298.000,00	100,00	83.000.000,00	100,00	83.500.000,00	100,00	83.500.000,00	100,00	83.500.000,00	100,00	415.798.000,00
					1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	0 DOK	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00	
					2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	0 DOK	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
					4 DST_	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Satuan : Dokumen	0 %	100,00	107.873.000,00	100,00	109.873.000,00	100,00	111.873.000,00	100,00	113.873.000,00	100,00	115.873.000,00	100,00	569.365.000,00
					1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	0 DOK	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	0 DOK	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00	
					3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	0 DOK	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
					4 DST_	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan : paket	0 %	100,00	14.000.000.000,00	100,00	14.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00	100,00	73.000.000.000,00
					1 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor	0 PAKET	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
					2 Pengadaan Lahan	0 PAKET	1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00	
					3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	0 PAKET	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
					4 DST_	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			3004.300401.01.005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			3004.300401.01.006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			3004.300401.01.007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			3004.300401.01.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			3004.300401.01.009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			3004.300401.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			3004.300401.01.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			3004.300401.01.022	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	0 BULAN	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	415.000.000,00	36,00	1.815.000.000,00
					1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.023	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	0 BULAN	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	415.000.000,00	36,00	1.815.000.000,00
					1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.024	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	0 BULAN	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	415.000.000,00	36,00	1.815.000.000,00
					1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
			3004.300401.01.025	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	0 BULAN	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	415.000.000,00	36,00	1.815.000.000,00
					1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.026	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	0 BULAN	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	350.000.000,00	36,00	415.000.000,00	36,00	1.815.000.000,00
					1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 %	100,00	10.500.000.000,00	100,00	10.500.000.000,00	100,00	11.766.400.000,00	100,00	11.573.000.000,00	100,00	11.765.500.000,00	100,00	56.104.900.000,00
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor (APK)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					8 Penyediaan Jasa Lainnya	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					9 Penyediaan Jasa Kebersihan	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					10 Pengelolaan PPIID	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					11 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 BULAN	12,00	1.000.000.000,00	12,00	1.000.000.000,00	12,00	1.000.000.000,00	12,00	1.000.000.000,00	12,00	1.000.000.000,00	12,00	5.000.000.000,00
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			3004.300401.01.029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 BULAN	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	5.000.000.000,00
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 BULAN	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	5.000.000.000,00
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 BULAN	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	5.000.000.000,00
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 BULAN	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	5.000.000.000,00
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 BULAN	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	5.000.000.000,00
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug				1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			3004.300401.01.035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 BULAN	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	5.000.000.000,00
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 BULAN	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	5.000.000.000,00
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 DST..	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	0 BULAN	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	1.000.000.000,00	72,00	5.000.000.000,00
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Pakai Habis	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing)	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan BBM	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong				1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	5.000.000.000,00
			3004.300401.01.039	Peningkatan Kapasitas Aparatur	0 Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang	0 ORANG	100,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	1.750.000.000,00
					1 Fasilitasi Administrasi Keneawaian	0 ORANG	931,00		931,00		931,00		931,00		931,00		931,00	
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	5 ORANG	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
					3 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.040	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 %	100,00	800.000.000,00	100,00	850.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	4.350.000.000,00
					1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.041	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 BULAN	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	550.000.000,00
					1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.042	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 BULAN	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	550.000.000,00
					1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.043	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan	0 BULAN	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	550.000.000,00
					1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.044	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan	0 BULAN	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	110.000.000,00	12,00	550.000.000,00
					1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	0 BULAN	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.01.045	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan	0 BULAN	12,00	150.000.000,00	12,00	150.000.000,00	12,00	150.000.000,00	12,00	150.000.000,00	12,00	150.000.000,00	12,00	750.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			3004.300401.01.045	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja	1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2 DST...	0 BULAN 0 0	12,00 0,00	12,00 0,00	12,00 0,00	12,00 0,00	12,00 0,00	12,00 0,00	12,00 0,00	12,00 0,00	12,00 0,00	12,00 0,00		
			3004.300401.01.046	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2 DST...	0 BULAN 0 BULAN 0 0	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	750.000.000,00 12,00 0,00		
			3004.300401.01.047	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2 DST...	0 BULAN 0 BULAN 0 BULAN	12,00 12,00 12,00	150.000.000,00 12,00 12,00	12,00 12,00 12,00	150.000.000,00 12,00 12,00	12,00 12,00 12,00	150.000.000,00 12,00 12,00	12,00 12,00 12,00	150.000.000,00 12,00 12,00	12,00 12,00 12,00	750.000.000,00 12,00 12,00		
			3004.300401.01.048	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2 DST...	0 BULAN 0 BULAN 0 0	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	750.000.000,00 12,00 0,00		
			3004.300401.01.049	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2 DST...	0 BULAN 0 BULAN 0 0	12,00 12,00 0,00	110.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	110.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	110.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	110.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	550.000.000,00 12,00 0,00		
			3004.300401.01.050	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2 DST...	0 BULAN 0 BULAN 0 0	12,00 12,00 0,00	110.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	110.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	110.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	110.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	550.000.000,00 12,00 0,00		
			3004.300401.01.051	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2 DST...	0 BULAN 0 BULAN 0 0	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	12,00 12,00 0,00	750.000.000,00 12,00 0,00		
			3004.300401.01.052	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	0 Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (bulan) 1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 2 DST...	0 % 0 BULAN 0 0	100,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	100,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	100,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	100,00 12,00 0,00	150.000.000,00 12,00 0,00	100,00 12,00 0,00	750.000.000,00 12,00 0,00		
			3004.300401.01.053	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	0 Tersedianya Data Pembangunan Sektoral, satuan : Dokumen 1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 3 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 4 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 5 DST...	0 % 0 DOK 0 DOK 0 DOK 0 0	100,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	90.829.000,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	100,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	113.427.000,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	100,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	114.427.000,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	100,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	115.427.000,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	100,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	116.427.000,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	100,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00	550.537.000,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Pendapatan Daerah yang Optimal	1 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	3004.15	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) 2 Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%)	55,6 % 44,4 %	57,58 42,42	58,94 41,06	60,29 39,71	61,62 38,38	62,93 37,07	62,93 37,07	62,93 37,07	62,93 37,07	62,93 37,07	62,93 37,07		
			3004.300401.15.004	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	0 Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, Satuan : % 1 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 2 Forum Diskusi Bersama Pajak Daerah 3 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 4 Pendataan Wajib Pajak Daerah 5 Dst....	100 % 100 WAJIB PAJAK 2 Doc 100 WAJIB PAJAK 2 DOC 100 %	100,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00	3.206.022.400,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00	100,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00	3.423.953.400,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00	100,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00	3.703.953.400,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00	100,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00	3.703.953.400,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00	100,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00	17.741.836.000,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			3004.300401.15.005	Penerimaan dan Pengalihan Pajak Daerah	0 Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, Satuan : %	0 %	100,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00	100,00	22.500.000.000,00
					1 Pelayanan Samsat Keliling	0 BULAN	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00	12,00	
					2 Community Gathering Partnership	0 KEG	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
					3 Forum Group Discussion (FGD) Tematik Penerimaan dan Pengalihan Pajak Daerah	0 KEG	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
					4 Rekonsiliasi Pajak Daerah	0 KEG	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
					5 Penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten	0 KEG	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
					6 Diseminasi Pengelolaan Pajak Daerah	0 KEB/KOTA	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	
					7 Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPT BAPENDA Provinsi Banten	0 BULAN	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00	12,00	
					8 DST ...	0 0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			3004.300401.15.006	Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah	0 Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, Satuan : %	0 100	100,00	1.433.000.000,00	100,00	1.480.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	7.413.000.000,00
					1 Penyusunan Rapergub tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah	0 PERGUB	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
					2 Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak	0 PERGUB	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
					3 Penyusunan Rapergub tentang petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	0 PERGUB	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
					4 Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Banten dan Polda Metro Java	0 KEGIATAN	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	
					5 DST ...	0 0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			3004.300401.15.007	Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, Satuan : %	0 %	100,00	171.960.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	149.300.000,00	100,00	861.260.000,00
					1 Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	0 DOK	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	
					2 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenai kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap OPD Penghasil	0 DOK	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	
					3 Rancangan Peraturan Gubernur Petunjuk Teknis tentang Retribusi Daerah	0 DOK	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	
					4 Pengembangan tentang Potensi Retribusi Daerah kepada OPD Penghasil	0 DOK	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	
					5 DST ...	0 0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			3004.300401.15.008	Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain	0 Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, Satuan : %	0 %	100,00	177.739.000,00	100,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00	100,00	957.739.000,00
					1 Rapat Koordinasi Dana Perimbangan selain Bagi Hasil Pajak/Non Pajak dan lain-lain Pendapatan yang sah	0 KEG	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	
					2 Penyusunan dan Sosialisasi SOP lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan Lain-lain Pendapatan yang sah	0 DOK	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
					3 Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan lain-lain Pendapatan Sah	0 DOK	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	
					4 Pembinaan dan Pengembangan dalam rangka peningkatan Potensi Pendapatan Lain-Lain	0 DOK	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	
					5 DST ...	0 0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			3004.300401.15.009	Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	0 Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, Satuan : %	0 %	100,00	#####	100,00	#####	100,00	#####	100,00	#####	100,00	#####	100,00	#####
					1 Penyusunan Data Perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten	0 DOK	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
					2 Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten	0 DOK	16,00		16,00		16,00		16,00		16,00		16,00	
					3 Rapat Koordinasi BHPP dengan Kabupaten / kota OPD terkait	0 KEG	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
					4 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/kota Se- Provinsi Banten	0 DOK	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
					5 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan Realisasi bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/kota Se-Provinsi Banten	0 DOK	16,00		16,00		16,00		16,00		16,00		16,00	
					6 Rapat Koordinasi Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak / Non Pajak	0 KEGIATAN	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
					7 Penyusunan Laporan Bagi Hasil Pajak / Non Pajak Provinsi Banten	0 DOK	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
					8 DST ...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas	Pendapatan Daerah yang Optimal	1 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	3004.17	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1 Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat di selesaikan	2.36 %	14,20		15,22		17,56		18,10		18,64		18,64	
			3004.300401.17.009	Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	0 Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, Satuan : %	0 %	100,00	2.840.402.600,00	100,00	2.840.402.600,00	100,00	3.240.402.600,00	100,00	2.840.402.600,00	100,00	2.840.402.600,00	100,00	14.602.013.000,00
					1 Pemutakhiran Data, Objek dan Subjek Pendapatan Daerah	0 DOK	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
					2 Optimalisasi Pengembangan Perangkat IT Samsat dan sistem informasi Pendapatan Daerah	0 UPT/SAMSAT	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00	
					3 Penyusunan data potensi dan realisasi pendapatan daerah dari unit kerja pendapatan daerah maupun SKPD/instansi penghasil	0 DOK	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
					4 FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan	0 DOK	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
					5 Penyusunan dan Pengolahan data NJKB	0 DOK	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
					6 Pengembangan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)	0 DOK	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
					7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			3004.300401.17.010	Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	0 Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, Satuan : %	0 %	100,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
					1 Standarisasi Manajemen Mutu ISO	0 DOK	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
					2 Pembinaan, Pengendalian Pendapatan Daerah dan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal	0 DOK	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
					3 Penyusunan pedoman teknis pengendalian Pendapatan Daerah	0 DOK	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
					4 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			3004.300401.17.011	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	0 Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, Satuan : %	0 %	100,00	#####	100,00	#####	100,00	#####	100,00	#####	100,00	#####	100,00	#####
				1 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	0 DOK	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		
				2 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terhadap UPT	0 DOK	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		
				3 FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab/Kota se- Provinsi Banten	0 KEGIATAN	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
				4 Pengembangan Dashboard Monitoring Pendapatan BAPENDA Provinsi Banten	0 APLIKASI	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
				5 Aplikasi Monitoring Berbasis Android	0 APLIKASI	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
				6 Integrasi Sistem Monitoring dengan Messenger	0 APLIKASI	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
				7 DST...	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

\*rj\*

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Banten**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	CC	B	BB	BB	BB	A	A
2	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) (Satuan: %)	62,89	59,30	60,62	61,91	63,19	64,44	64,44
3	Nilai IKM Skala (1-4)	2,50	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,60
4	Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	55,60	57,58	58,94	60,29	61,62	62,93	62,93
5	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%)	44,40	42,42	41,06	39,71	38,38	37,07	37,07
6	Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan (%)	2,36	14,20	15,22	17,56	18,10	18,64	18,64



Berdasarkan data di atas untuk pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap2 bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan, dan diharapkan capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang diharapkan.

Selain itu karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai Badan yang mengelola Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menargetkan Pendapatan Daerah dari tahun 2017-2022, target tersebut meningkat dari tahun ke tahunnya dan diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada tabel 7.2;

**Tabel 7.2**  
**Rencana Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	10.122.346.782.097	10.557.657.072.313	11.017.065.415.463	11.502.163.283.733	12.013.620.624.898												
<b>I. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.964.969.425.296	6.312.381.110.278	6.681.809.686.179	7.074.023.980.922	7.489.664.527.109												
1. PAJAK DAERAH	5.770.823.000.000	6.117.070.000.000	6.484.093.000.000	6.873.136.000.000	7.285.524.000.000												
2. RETRIBUSI DAERAH	21.518.584.900	22.164.142.448	23.050.590.915	24.202.758.224	25.412.649.811												
3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	52.300.000.000	55.300.000.000	58.300.000.000	61.300.000.000	64.300.000.000												
4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH	120.327.840.396	117.846.967.830	116.366.095.264	115.385.222.698	114.427.877.298												
<b>II. DANA PERIMBANGAN</b>	4.150.377.356.801	4.237.525.962.035	4.327.179.729.284	4.419.543.302.811	4.514.840.097.789												
1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	666.976.042.950	701.658.797.184	738.846.713.433	778.744.435.960	821.575.379.938												
2. DANA ALOKASI UMUM	1.105.873.941.851	1.158.339.792.851	1.210.805.643.851	1.263.271.494.851	1.315.737.345.851												
3. DANA ALOKASI KHUSUS	2.377.527.372.000	2.377.527.372.000	2.377.527.372.000	2.377.527.372.000	2.377.527.372.000												
<b>III. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	7.000.000.000	7.750.000.000	8.076.000.000	8.596.000.000	9.116.000.000												
1. PENDAPATAN HIBAH	6.000.000.000	6.500.000.000	6.576.000.000	6.846.000.000	7.116.000.000												
2. PENDAPATAN LAINNYA	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000												

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama periode 2017-2022, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten di masa mendatang dengan di sesuaikan dengan SOTK baru. Disisi lain ada tantangan dan peluang yang untuk meningkatkan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang bisa dihadapi bersama oleh semua pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten agar tantangan dan peluang tersebut dapat mengatasi berbagai kelemahan yang ada.

Untuk meningkatkan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah;
2. Peningkatan pelayanan pajak daerah;
3. Optimalisasi sumber pendapatan pajak daerah;
4. Pemantapan kelembagaan;
5. Sistem operasional pemungutan pajak daerah;
6. Krisis Finansial global berpengaruh terhadap dunia usaha dan menimbulkan potensi pengurangan tenaga kerja atau PHK masal serta penurunan perekonomian di Provinsi Banten;
7. Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan pendapatan;
8. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna yang merupakan potensi PAD;
9. Regulasi yang mantap dalam hal pendapatan daerah;
10. Melakukan identifikasi, mengkaji, memonitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah;
11. Profesionalisme SDM dibidang teknologi informasi.

Disamping tantangan yang dihadapi, terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan yang semakin baik;
2. Perkembangan pendapatan masyarakat yang semakin baik;
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Koordinasi dan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
5. Penyederhanaan prosedur pemungutan pajak daerah dan kemudahan dalam pelaksanaannya;
6. Kinerja perekonomian Provinsi Banten yang positif selama beberapa tahun terakhir dipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada semua sektor secara variatif;
7. Kinerja pemerintah yang positif dan profesional berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha, sehingga memberikan peluang peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak,

8. retribusi dan pendapatan lain-lain, peningkatan pendapatan akan berpengaruh positif terhadap belanja pemerintra daerah;
9. Adanya peraturan perundangan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan pendapatan daerah;
10. Tersedianya potensi sumber-sumber pendapatan PAD;
11. Kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB dan BBNKB;
12. Adanya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna agar terciptanya Peningkatan PAD dari sektor Retribusi Daerah.

Tabel 7.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Pendapatan Daerah Provinsi Banten Terhadap Sasaran Renstra Badan Pendapatan Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA OPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA OPD KAB/KOTA	SASARAN PADA RENSTRA K/L
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Sarana dan Prasarana BAPENDA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bapenda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintah
2	Kualitas Pelayan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Prima
3	Kinerja SDM dan Organisasi	meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	tersedianya personil yang terampil dibidangnya	meningkatnya mutu dan integritas SDM dan aparatur
4	Peningkatan PAD	Meningkatnya penerimaan PAD	Meningkatnya Penerimaan PAD	Peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah

**Tabel 7.4**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten**

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Teknis BAPENDA pada beberapa Kab/Kota diperlukan pengembangan ruang pelayanan untuk beberapa UPTD	beberapa UPTD masih belum memiliki ruang pelayanan yang memadai	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat
2	Diperlukan pembaharuan gedung BAPENDA Provinsi Banten	Gedung BAPENDA masih belum memadai untuk kelayakan dan kenyamanan	Peningkatan sarana dan prasarana aset daerah	kenyaman dan kemudahana untuk peningkatan kinerja	Tempat yang nyaman dan memadai
3	Diperlukan pembangunan gedung di beberapa tempat untuk penyimpanan arsip Bapenda	BAPENDA masih belum memiliki gedung sendiri yang memadai untuk menyimpan arsip BAPENDA	Peningkatan sarana dan prasarana aset daerah	kenyaman dan kemudahana untuk menyimpan arsip BAPENDA	lokasi yang mudah dijangkau dan adanya rasa aman dalam menyimpan arsip BAPENDA
4	Diperlukan pembangunan Ruang Server dan Monitooring Room BAPENDA Provinsi Banten	BAPENDA masih belum memiliki Ruang Server dan Monitooring Room	Peningkatan sarana dan prasarana aset daerah	kemudahan dan kenyamanan untuk peningkatan PAD ( controlling data base )	Tempat yang nyaman dan memadai
5	Diperlukan pembangunan gedung UPT Malingping dan Cikande	Masih dalam proses DED pembangunan gedung UPTD malingping dan Cikande	Peningkatan sarana dan prasarana aset daerah	kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Tempat yang nyaman dan memadai dan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat

Dari semua Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, terdapat beberapa UPT Badan Pendapatan Daerah belum memiliki bangunan gedung sendiri dan memiliki gedung **Gerai SAMSAT Bapenda**. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, maka diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

Dalam hal pengelolaan Pendapatan daerah, pada Bidang Renbang sebagai bidang yang mengelola controlling data Pendapatan Daerah Provinsi Banten, diperlukan ruang server dan monitoring room untuk menempatkan server sehingga sebagian proses penghitungan bisa dilakukan di server sistem EDP-Monitoring Room Bapenda Provinsi Banten.

*\*rj\**

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar tercapainya tujuan **“Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”**.

*\*rj\**